



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 35 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota se Sulawesi Barat.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se-Sulawesi Barat.
5. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Camat adalah camat dalam wilayah Program Bangunmandar
7. Desa adalah desa dalam wilayah Program Bangunmandar
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.
12. Tim Advisory adalah tim ahli dari pihak perguruan tinggi yang berkompeten memberikan bimbingan, penguatan tentang konsep dan substansi program.
13. Desa sasaran adalah lokasi desa yang ditetapkan sebagai sasaran Program BANGUNMANDAR.
14. Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut BANGUNMANDAR adalah program pemberdayaan yang menekankan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan program pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar kemiskinan dapat berkurang.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan) secara manusiawi.



17. Desa Mandiri adalah desa yang sudah mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan, dan menggali pendapatan desa sendiri guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan desa pada umumnya.
18. Desa Model adalah desa percontohan dalam wilayah Bangunmandar yang memperoleh perlakuan secara khusus (*affirmative action*) agar desa dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi dan karakteristiknya masing-masing
19. Desa Pantai adalah wilayah desa yang menyusur sepanjang daerah pantai dengan penduduk yang bermatapencarian sebagian besar bergantung pada potensi laut, selain perkebunan kelapa dan perdagangan.
20. Desa Perladangan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian, tanah kering (ladang/tegalan) baik ditanami padi maupun palawija.
21. Desa Pegunungan adalah desa yang berpusat di daerah pegunungan dengan topografi wilayah umumnya bergunung-gunung / bertingkat-tingkat dimana penduduknya secara umum menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan perkebunan.
22. Desa Kepulauan adalah desa yang penduduknya hidup di wilayah pulau dengan mata pencaharian pada umumnya bergantung pada hasil laut.
23. Desa Daratan adalah desa dengan permukiman pada umumnya memanjang sejajar dengan jalan raya yang menembus desa, jika desa mekar secara alami, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadi permukiman baru.
24. Wilayah Sulit adalah wilayah desa dengan kondisi jalan desa/dusun pada umumnya jalan tanah, berbatu-batu, permukaan jalan tidak rata sehingga menyulitkan aksesibilitas warga.
25. Wilayah Sangat Sulit adalah wilayah desa dengan kondisi wilayah ekstrim serta jauh dari perkotaan, permukaan jalan desa tidak rata, cenderung jalan tanah yang menyulitkan aksesibilitas warga desa.
26. Pelaku BANGUNMANDAR adalah para pemangku kepentingan yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program di desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
29. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
30. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
31. Koordinator Lapangan adalah camat dan kepala desa dalam wilayah BANGUNMANDAR.
32. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



33. Petugas Garis Depan atau yang selanjutnya disebut Petugas GARDA merupakan petugas Pemerintah Kecamatan dan Desa yang membantu pelaksanaan kegiatan di desa sasaran BANGUNMANDAR.
34. Pelaksana Harian adalah Tenaga Pendamping yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat sebagai mitra dalam pelaksanaan BANGUNMANDAR.
35. Supervisor Kabupaten adalah Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam mengendalikan BANGUNMANDAR di Kabupaten.
36. Fasilitator Komunitas adalah Tenaga Pendamping mitra Pemerintah Desa dalam memfasilitasi dan mendampingi BANGUNMANDAR di desa.
37. Exit Strategi adalah strategi tindak lanjut pendampingan masyarakat yang telah dipersiapkan untuk meninggalkan lokasi atau mengakhiri masa pendampingan di masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. indentifikasi desa sasaran, tenaga pendamping, indikator kinerja dan exit strategi;
- b. tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- c. sekretariat tim koordinasi BANGUNMANDAR;
- d. pembinaan;
- e. badan usaha milik desa;
- f. website program; dan
- g. sanksi.

## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI DESA SASARAN, TENAGA PENDAMPING, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, DAN EXIT STRATEGI**

#### Bagian Kesatu Tata Cara Mengidentifikasi Desa Sasaran Program BANGUNMANDAR

### Pasal 3

Untuk menentukan desa sasaran Program BANGUNMANDAR Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, didasarkan pada :

- a. kondisi wilayah geografi;
- b. jumlah penduduk;
- c. permasalahan yang dihadapi desa;
- d. tingkat kemiskinan sesuai kriteria yang berlaku;
- e. kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat; dan
- f. potensi dan produk unggulan desa.

#### Paragraf 1 Kondisi Wilayah Geografi

### Pasal 4

Kondisi wilayah geografi desa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut :



- a. desa pantai, desa kepulauan, desa daratan, desa perladangan, dan desa pegunungan; dan
- b. kondisi topografi wilayah yang sulit dan sangat sulit dijangkau.

Paragraf 2  
Jumlah Penduduk

Pasal 5

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit 150 kepala keluarga.

Paragraf 3  
Permasalahan Yang Dihadapi Desa

Pasal 6

Permasalahan yang dihadapi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam pelaksanaan program Desa BANGUNMANDAR adalah :

- a. sarana dan prasarana dasar desa (perkantoran, kesehatan, pendidikan, sanitasi, sarana ibadah) dan sarana prasarana perekonomian masih minim;
- b. infrastruktur desa belum memadai;
- c. potensi desa belum dikelola secara optimal;
- d. kemampuan pemerintah desa dalam manajemen pemerintahan desa masih rendah; dan
- e. kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha dan pemanfaatan teknologi masih rendah.

Paragraf 4  
Tingkat Kemiskinan

Pasal 7

Tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d masih di atas 20% (dua puluh persen) dari data yang ditetapkan Badan Pusat Statistik.

Paragraf 5  
Kebutuhan Pembangunan Desa dan Masyarakat

Pasal 8

Kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebagai berikut:

- a. kebutuhan pembangunan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. kebutuhan dalam bidang pembangunan desa;
- c. kebutuhan pembangunan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. kebutuhan pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 6  
Potensi dan Produk Unggulan Desa

Pasal 9

(1) Potensi unggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

- a. sumberdaya alam;
- b. sumberdaya manusia;
- c. sumberdava teknologi;



- d. sumberdaya sarana dan prasarana;
- e. sumberdaya kelembagaan; dan
- f. kearifan lokal.

(2) Produk unggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah hasil olahan potensi unggulan desa menjadi produk strategis yang diunggulkan oleh desa.

#### Pasal 10

Tata cara pelaksanaan identifikasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Gubernur menugaskan Bupati/Walikota untuk menentukan desa sasaran Program BANGUNMANDAR;
- b. Bupati menugaskan Camat untuk mengusulkan desa calon sasaran Program BANGUNMANDAR kepada Bupati;
- c. desa yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan;
- d. penentuan desa sasaran Program BANGUNMANDAR yang diusulkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Bupati/Walikota;
- e. Bupati melaporkan daftar nama-nama desa yang telah ditentukan sebagai lokasi sasaran Program BANGUNMANDAR kepada Gubernur melalui Kepala BPMPD Provinsi; dan
- f. desa sasaran Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua Tenaga Pendamping

#### Pasal 11

Tenaga Pendamping Program BANGUNMANDAR terdiri dari :

- a. Pelaksana Harian yang berkedudukan di tingkat provinsi terdiri atas :
  - 1) Ketua Pelaksana Harian;
  - 2) Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi;
  - 3) Tenaga Ahli Peningkatan Kapasitas; dan
  - 4) Staf Teknis.
- b. Supervisor Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten;
- c. Fasilitator Komunitas yang berkedudukan di Desa;
- d. Petugas Garis Depan yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan, dan;
- e. Kader pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di Desa.

#### Pelaksana Harian

#### Pasal 12

Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diangkat dari seseorang yang memenuhi persyaratan :

- a. berijazah minimal S1 dari berbagai disiplin ilmu;
- b. memiliki kemampuan dalam aspek manajerial skill;
- c. mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat desa minimal 8 tahun;
- d. usia maksimal 50 tahun;

- e. mampu membangun komunikasi dengan para pihak;
- f. dapat bekerjasama dalam sebuah tim;
- g. menguasai strategi pengembangan kapasitas masyarakat;
- h. dapat mengoperasikan komputer dan internet, dan;
- i. mengikuti seleksi.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPMPD Provinsi setelah berkoordinasi dengan Tim Advisory BANGUNMANDAR;
- (2) Masa tugas Pelaksana Harian 1 (satu) tahun;
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Supervisor Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Pelaksana Harian melalui kepala BPMPD Provinsi setelah dikoordinasikan dengan Tim Advisory BANGUNMANDAR;
- (2) Supervisor Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari seseorang yang memenuhi persyaratan :
  - a. berijazah minimal S1 dari berbagai disiplin ilmu;
  - b. memiliki kemampuan dalam aspek manajerial skill;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat desa minimal 4 tahun;
  - d. usia maksimal 50 tahun;
  - e. mampu membangun komunikasi dengan para pihak;
  - f. dapat bekerjasama dalam sebuah tim;
  - g. dapat melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat;
  - h. dapat mengoperasikan komputer dan internet;
  - i. mampu bekerja penuh waktu;
  - j. berdomisili di lokasi tugas; dan
  - k. mengikuti seleksi.
- (3) Masa tugas Supervisor Kabupaten/Kota adalah 1 (satu) tahun;
- (4) Supervisor Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Fasilitator Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Pelaksana Harian melalui kepala BPMPD Provinsi;
- (2) Fasilitator Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari seseorang yang memenuhi persyaratan :
  - a. berijazah minimal S1 dari berbagai disiplin ilmu;
  - b. memiliki kemampuan teknik fasilitasi;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun;



- d. usia maksimal 40 tahun;
  - e. dapat bekerjasama dalam tim;
  - f. dapat mengoperasikan komputer dan internet;
  - g. mampu bekerja penuh waktu;
  - h. berdomisili di lokasi tugas;
  - i. menguasai adat istiadat dan budaya setempat; dan
  - j. mengikuti seleksi.
- (3) Masa tugas Fasilitator Komunitas adalah 1 (satu) tahun;
- (4) Fasilitator Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Petugas Garis Depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Provinsi atas usul Ketua Pelaksana Harian melalui Kepala BPMPD Provinsi;
- (2) Masa tugas Petugas Garis Depan adalah 1 (satu) tahun;
- (3) Petugas Garis Depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Desa dan Fasilitator Komunitas melalui Kepala BPMPD Provinsi;
- (2) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari seseorang yang memenuhi persyaratan :
- a. berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. memiliki kepedulian dan kerelawanan; dan
  - c. Pendidikan minimal SMP diutamakan SMA.
- (3) Masa jabatan Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

#### Uraian Tugas Tenaga Pendamping

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dituangkan dalam Pedoman Umum Bangunmandar.

#### Bagian Ketiga Indikator Kinerja

#### Pasal 19

- (1) Program BANGUNMANDAR dilaksanakan dengan mengacu pada Indikator Kinerja sebagai standar kinerja pelaksanaan pendampingan di desa;
- (2) Indikator Kinerja Program BANGUNMANDAR disusun untuk mengukur capaian pendampingan secara umum;
- (3) Indikator Kinerja Program BANGUNMANDAR diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program BANGUNMANDAR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPD Provinsi.



Bagian Keempat  
Exit Strategi

Pasal 20

Exit strategi Program BANGUNMANDAR terdiri atas :

- a. exit strategi pengelolaan Program BANGUNMANDAR;
- b. exit strategi pendampingan Program BANGUNMANDAR.

Pasal 21

Exit strategi pengelolaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebagai berikut:

- a. strategi alih kelola Program BANGUNMANDAR dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/ Kota dan atau Pemerintah Desa;
- b. exit strategi dipersiapkan satu hingga dua tahun sebelum berakhirnya Program BANGUNMANDAR.
- c. exit strategi disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa bersama dengan Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten / Kota, dan Fasilitator Komunitas; dan
- d. sosialisasi exit strategi dilaksanakan melalui rapat, pertemuan terbatas, atau pertemuan perorangan.

Pasal 22

Exit strategi pendampingan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebagai berikut:

- a. strategi alih kelola pendampingan program BANGUNMANDAR dari Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten / Kota, dan Fasilitator Komunitas kepada masing-masing Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Desa;
- b. exit strategi dipersiapkan satu hingga dua tahun sebelum berakhirnya Program BANGUNMANDAR.
- c. exit strategi disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa bersama dengan Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten / Kota, dan Fasilitator Komunitas; dan
- d. sosialisasi exit strategi dilaksanakan melalui rapat dan pertemuan terbatas.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan exit strategi Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan Program BANGUNMANDAR berdasarkan indikator capaian yang telah ditentukan;
- b. indikator capaian Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan oleh Gubernur; dan
- c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan lebih lanjut pengelolaan Program BANGUNMANDAR.



**BAB IV**  
**TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 24

Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR bersumber dari:

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten/Kota;
- c. APBDes; dan
- d. dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a digunakan untuk:
  - a. pelaksanaan program kegiatan di desa sasaran; dan
  - b. jasa tim advisory dan tenaga pendamping.
- (2) Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Provinsi untuk pelaksanaan program di desa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. arahan kegiatan melalui SKPD Provinsi ke desa sasaran Program Bangunmandar;
  - b. bantuan keuangan khusus/umum desa; dan
  - c. bantuan keuangan khusus ke kabupaten.
- (3) Arahan kegiatan Pemerintah Provinsi ke desa sasaran Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penganggaran dan pelaksanaannya diatur dan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan;
- (4) Penganggaran pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Provinsi untuk jasa Tim Advisory dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dibebankan pada Pos Anggaran BPMPD Provinsi.

Pasal 27

- (1) Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dapat berupa:
  - a. arahan kegiatan melalui SKPD ke desa sasaran Program BANGUNMANDAR; dan
  - b. bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa.
- (2) Arahan kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota ke desa sasaran BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, penganggaran dan pelaksanaannya diatur dan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan;

- (3) Penganggaran pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c Pemerintah desa menganggarkan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR berdasarkan atas kewenangannya;
- (2) Penganggaran pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- (3) Penganggaran pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBN serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 30

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Provinsi dalam bentuk arahan kegiatan SKPD Provinsi ke desa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh masing-masing SKPD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan khusus/umum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan khusus ke kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan untuk jasa Tim Advisory dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Keuangan BPMPD Provinsi.

#### Pasal 32

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR yang bersumber dari APBD Kabupaten, APB-Des dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB V**  
**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI BANGUN MANDAR**

Bagian Kesatu  
Organisasi Tim Koordinasi

Pasal 33

- (1) Untuk membantu Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR yang berkedudukan di BPMPD Provinsi.;
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR Provinsi terdiri dari :
  - a. Ketua Tim Sekretariat; dan
  - b. Anggota Tim Sekretariat.
- (3) Ketua Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas sebagai berikut :
  - a. mempertanggungjawabkan seluruh administrasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR;
  - b. memfasilitasi penyiapan desa /lokasi baru BANGUNMANDAR;
  - c. memfasilitasi penyiapan pengadaan Tenaga Pendamping dan Tim Advisory;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR dengan pihak terkait;
  - e. memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pelaku Program BANGUNMANDAR;
  - f. memfasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR setiap 6 (enam) bulan;
  - g. mengoordinasikan pembinaan, pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja tenaga pendamping; dan
  - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPMPD Provinsi.
- (4) Anggota Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. pejabat Eselon III BPMPD Provinsi; dan
  - b. unsur pejabat Eselon IV dan staf BPMPD Provinsi.
- (5) Anggota Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Tim Sekretariat;
- (6) Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR yang berkedudukan di BPMPD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya;
- (2) Struktur Organisasi Tim Koordinasi BANGUNMANDAR Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Ketua Sekretariat; dan
  - b. Anggota Sekretariat.



- (3) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Pejabat Eselon III lingkup BPMPD Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya; dan
  - b. unsur Pejabat Eselon IV dan Staf Sekretariat lingkup BPMPD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut :
- a. mempertanggungjawabkan seluruh administrasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR di kabupaten/kota;
  - b. memfasilitasi penyiapan desa /lokasi baru BANGUNMANDAR;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR dengan pihak terkait di kabupaten/kota;
  - d. memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pelaku Program BANGUNMANDAR di kabupaten/kota;
  - e. memfasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR setiap 6 (enam) bulan;
  - f. mengoordinasikan pembinaan, pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan
  - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya di kabupaten/kota.
- (5) Pembentukan Tim Koordinasi BANGUNMANDAR Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua  
Tata Kerja Sekretariat Tim Koordinasi

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan satuan organisasinya terhadap pelaksanaan Program BANGUNMANDAR;
- (2) Hubungan kerja antar SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat fasilitasi dan koordinasi.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

Pasal 36

Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, sebagai berikut :

- a. mendorong akselerasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR;
- b. untuk mengakselerasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur dapat:
  - 1) menetapkan Desa Model BANGUNMANDAR yang mendapat perlakuan secara khusus;
  - 2) mendorong pihak swasta dan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran pemerintah Provinsi setiap tahun untuk pembinaan masyarakat desa;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BANGUNMANDAR;
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Model BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) ditetapkan oleh Kepala BPMPD Provinsi untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sasaran Program Bangunmandar.

#### Pasal 37

Bupati melakukan pembinaan operasional pelaksanaan Program BANGUNMANDAR di tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. mengarahkan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota ke desa sasaran Program BANGUNMANDAR; dan
- b. mengalokasikan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan Program BANGUNMANDAR.

#### Pasal 38

Camat melakukan pembinaan operasional pelaksanaan Program BANGUNMANDAR di tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- a. membuka ruang terselenggaranya kegiatan Program BANGUNMANDAR di kecamatan;
- b. memfasilitasi pertemuan bersama stakeholders untuk mengefektifkan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program BANGUNMANDAR.

#### Pasal 39

- (1) BPMPD Provinsi, Tim Advisory dan Pelaksana Harian Program BAGUNMANDAR melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Program BANGUNMANDAR;
- (2) Pembinaan teknis pelaksanaan Program BANGUNMANDAR oleh BPMPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelatihan, coaching, kursus, bimbingan teknis, magang, studi banding, demonstrasi, demplot, temu kemitraan, sekolah lapang;
- (3) Pembinaan teknis pelaksanaan Program BANGUNMANDAR oleh Tim Advisory sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis terhadap pelaku program BANGUNMANDAR;
- (4) Pembinaan teknis pelaksanaan Program BANGUNMANDAR oleh Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

### **BAB VII**

#### **BADAN USAHA**

#### Pasal 40

- (1) Desa sasaran Program BANGUNMANDAR mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau BUM Desa Bersama;
- (2) BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sasaran Bangunmandar;



- (3) Tata cara pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **WEBSITE PROGRAM**

#### **Pasal 41**

- (1) Pelaksana Harian membuat website Program BANGUNMANDAR yang memiliki fungsi sebagai berikut:
- media penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan secara terbuka yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pihak;
  - media komunikasi, informasi, dan edukasi program;
  - media sosialisasi program; dan
  - media pengaduan masyarakat.
- (2) Website Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah [www.bangunmandar.net](http://www.bangunmandar.net)
- (3) Website Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh seorang tenaga teknis profesional;
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pengadaan website Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi pada Pos Anggaran BPMPD Provinsi.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada Tenaga Pendamping yang lalai melaksanakan tugas;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis/surat peringatan;
  - Pemotongan Gaji; dan
  - diberhentikan sebagai tenaga pendamping.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan jika :
- tidak menjalankan tugas tanpa keterangan/mangkir dan tanpa izin selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
  - tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai jadwal kegiatan program tanpa alasan yang jelas dan bisa diterima;
  - tidak membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - terindikasi melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain.
- (4) Sanksi berupa teguran tertulis/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- teguran tertulis /surat peringatan pertama (SP1);
  - teguran tertulis /surat peringatan kedua (SP2); dan
  - teguran tertulis /surat peringatan ketiga (SP3).
- (5) Sanksi berupa teguran tertulis/surat peringatan pertama (SP1) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan jika :
- memanipulasi isi laporan;
  - tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan mengulangi kesalahan secara berturut – turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;



- c. tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan/program tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tidak memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Pendamping tanpa penjelasan yang dapat diterima;
  - e. melakukan hal-hal yang dapat merugikan Program BANGUNMANDAR seperti: menghasut, memprovokasi, menyebarluaskan issue yang tidak benar, dan memfitnah; dan
  - f. melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain.
- (6) Sanksi berupa teguran tertulis/surat peringatan kedua (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b di berikan jika selama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya teguran tertulis / surat peringatan pertama (SP1) tetap tidak menunjukkan perbaikan terhadap kinerja;
- (7) Sanksi berupa teguran tertulis/surat peringatan ketiga (SP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sekaligus merupakan Surat Pemberhentian sebagai tenaga pendamping di berikan jika selama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya teguran tertulis/surat peringatan kedua (SP2) tetap tidak menunjukkan perbaikan terhadap kinerja;
- (8) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 4% (empat persen) setiap hari kerja kepada Tenaga Pendamping jika terbukti tidak melaksanakan tugas.
- (9) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar 1 (satu) bulan gaji jika :
- a. tidak menjalankan tugas atau mangkir selama 15 (lima belas) hari kerja berturut-turut;
  - b. tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki atau mengulang kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7);
- (10) Sanksi berupa pemberhentian sebagai tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di berikan jika :
- a. tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
  - b. terbukti melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain;
  - c. terbukti melakukan pemindahtanganan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Gubernur;
  - d. terbukti melakukan kebohongan publik;
  - e. terbukti melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum negara;
  - f. melanggar perilaku dan kode etik tenaga pendamping; dan
  - g. Berhalangan tetap.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Sanksi Administrasi diatur dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Provinsi melalui Kepala BPMPD dengan Tenaga Pendamping.

Bagian Kedua  
Sanksi Program

Pasal 43

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi program berupa:
  - a. pencabutan sementara lokasi Program BANGUNMANDAR; dan
  - b. pencabutan tetap lokasi Program BANGUNMANDAR.
- (2) Pencabutan sementara lokasi Program Bangunmandar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a dilakukan jika Pemerintah Kabupaten menyatakan tidak bersedia menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi tentang pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- (3) Pemberian batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 25 hari kerja;
- (4) Pencabutan tetap lokasi Program Bangunmandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b diberikan jika :



- a. pemerintah kabupaten/Kota tetap menolak menandatangani MOU dengan Pemerintah Provinsi tentang pelaksanaan Program BANGUNMANDAR hingga diberikan kesempatan sampai 25 hari kerja berikutnya; dan
  - b. desa telah mengalami perubahan status menjadi desa mandiri berdasarkan atas penilaian Tim Koordinasi Program Bangunmandar Provinsi dan Kabupaten/Kota atau oleh Tim Evaluasi eksternal yang mendapat tugas secara khusus;
- (5) Sanksi Program ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 44

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program BANGUNMANDAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 20 November 2015

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 20 November 2015

**Plt. SEKRETARIS PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. MUH. JAMIL BARAMBANGI**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, tanggal 18 JULI 2016

KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. YAKUB F SOLON, SH, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651005 198812 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 35 TAHUN 2015  
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2015  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT

---

### **STANDAR PERILAKU DAN KODE ETIK TENAGA PENDAMPING PROGRAM BANGUNMANDAR**

Dalam mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab pada Program Bangunmandar, maka Tenaga Pendamping Program Bangunmandar, diwajibkan memegang teguh standar perilaku dan Kode etik (*code of conduct*) sebagai berikut :

1. Tunduk Kepada Hukum, Peraturan dan Adat Istiadat  
Tenaga Pendamping tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas atau berpartisipasi dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum, peraturan serta adat istiadat yang akan berpengaruh buruk terhadap citra pemerintah.
2. Kebenaran Data Pribadi  
Data pribadi Tenaga Pendamping yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus benar dan terjamin kebenarannya sehingga secara yuridis tidak merugikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pihak pemberi kerja.
3. Konflik Kepentingan Pribadi  
Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap Tenaga Pendamping harus selalu berpedoman pada panduan yang digariskan serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Konflik kepentingan pribadi, baik yang menyangkut keuangan maupun proses pelaksanaan tugas harus dihindari.
4. Penyimpangan Prosedur Program  
Setiap Tenaga Pendamping harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan penyimpangan prosedur program, tidak diperbolehkan menerima atau meminjam uang dan atau barang yang berindikasikan pada penyalahgunaan posisi, tanggungjawab dan profesionalitas.
5. Tingkat Kehadiran Di Lokasi Pekerjaan  
Setiap Tenaga Pendamping harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta berada di lokasi tugas secara penuh waktu (*full time*) sedemikian rupa sehingga tidak ada keluhan dari pihak terkait tentang sulitnya melakukan pertemuan dan koordinasi.
6. Laporan Dan Akurasi Data
  - a. Setiap Tenaga Pendamping harus menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Permintaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemberi kerja harus secepat mungkin direspon.
  - c. Setiap Tenaga Pendamping harus menyiapkan data yang benar dan riil untuk kepentingan laporan kegiatan.
7. Kontrak Ganda  
Setiap Tenaga Pendamping tidak diperbolehkan mengikat diri dalam sebuah perjanjian (kontrak) atau pekerjaan dengan pihak lain yang akan mengganggu tugas dan tanggungjawabnya.



8. Fitnah Hasutan Dan Propaganda Negatif

Setiap Tenaga Pendamping harus menghindarkan diri dari penyebaran fitnah, hasutan, propaganda, dan tindakan-tindakan yang bertendensi negatif dan merugikan kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Program.

9. Standar Etik

Setiap Tenaga Pendamping dilarang:

- a) mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat;
- b) menerima apapun dari pihak manapun sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terimakasih atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai Tenaga Pendamping;
- c) membantu menyalahgunakan dana program untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok;
- d) meminjam dana milik program dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga atau kelompok;
- e) memalsukan arsip, tandatangan, atau laporan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f) dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, menutupi proses penyimpangan yang ada.


**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, tanggal 18 JULI 2016

KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. YAKUB F SOLON, SH, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651005 198812 1 002

